



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 133/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Lt.11-12, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SUWANTO WIRJO, Warganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pengukiran III/83, Rt.012, Rw.02, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I /PEMBANDING**;

2. HANSAPUTRA WIRYO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ikan Hiu No.44, LK.01, Rt.001, Rw.01, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II / PEMBANDING** ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **FRANS M.T. BUTAR BUTAR, S.H. dan RESTU WIDIASTUTI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Frans M.T. Butar Butar & Rekan, alamat Kantor di Jalan Kopi No.11, Jakarta Barat – 11230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Oktober 2012,

Hal.1 dari 11 hal. Put.No.133 /B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT /**

PEMBANDING; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, tempat

kedudukan di Jalan Taman Jati Baru No.01, Jakarta Pusat – 10150,

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BINTARWAN

WIDHIATSO, S.H., M.Kn., KANTI WILUJENG, S.H., M.Si.,

TATANG MULYANA, S.H., M.Si., TATA SUBRATA, EVA

HASNAINI, S.H., M.M., SUNARDI, S.H. dan MUNISAH, S.H.,

kesemuanya selaku Pejabat dan Staf pada Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4336/SK-31/XI/2012,

tertanggal 5 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT /TERBANDING;-----

H. SOENARJONO, BBA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan,

tempat tinggal di Kelurahan Jaka Sampurna, Rt.008, Rw.01, No.60,

Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi / Komplek Puskopad Permai

A-7, Rt.001, Rw.17, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi

Barat, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DONI

ANTARES IRAWAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat

dan Kosultan Hukum pada Antares Zulkarnain & Partners Law Firm,

alamat Kantor di Jalan Prof. Soepomo, Komplek Bir No.5A, Jakarta

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Januari 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013 selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING**; -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/B/2013/PT.TUN.JKT. tertanggal 02 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 April 2013 Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT.; -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor 133/B/2013/PT.TUN.JKT. dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 9 April 2013, Nomor 179/G/2012 /PTUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Penundaan : -----

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----**Dalam**

Pokok Sengketa : -----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ; -----

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.133/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam

Perkara ini sejumlah Rp.508.000,- (Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah) ;

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 9 April 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri para Penggugat dan Tergugat; -----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 April 2013; -----

Bahwa atas putusan tersebut kuasa Penggugat / Pembanding bernama FRANS M.T. BUTARBUTAR, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat FRANS MT.BUTARBUTAR & REKAN, beralamat di Jalan Kopi No.11, Jakarta Barat, mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Akta Permohonan Banding tanggal 19 April 2013, dan Permohonan banding tersebut telah diberi tahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 22 April 2013; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.-----

- Bahwa seharusnya meskipun Sertifikat Hak Milik No.24/Kamal Muara dan Sertifikat Hak Milik No.25/Kamal Muara tersebut telah menjadi obyek gugatan dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.43/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 30 Oktober 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.20/B/2008/ PT.TUN.JKT. tanggal 19 Maret 2008 Jo Putusan Mahkamah Agung RI. No.193 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI. No..03 PK/TUN/2010 tanggal 16 Nopember 2010, namun oleh karena Akta Jual Beli No.062/II/DB/1971 tanggal 12 Pebruari 1971 yang dibuat oleh R. Poerwo Hardono Camat Cengkareng yang dijadikan dasar dari SUNARYO,BBA untuk mengajukan gugatan dalam perkara tersebut diatas diduga palsu dan saat ini masih diperiksa pada persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara pidana No.814/Pid.B/2012/PN.JKT.UT, maka sepatutnya apabila Tergugat tidak menerbitkan Obyek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap menyangkut perkara pidana tersebut, apalagi Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mengajukan Pemblokiran atas sertifikat Hak Milik No.24 dan No.25/Kamal sesuai dengan Surat Nomor:B/2018/III/2012/Ditreap menyangkut perkara pidana tersebut, apalagi Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mengajukan Pemblokiran atas sertifikat Hak Milik No.24 dan No.25/Kamal sesuai dengan Surat Nomor:B/2018/III/2012/Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2012.-----
- Bahwa keputusan dari Tergugat yang menerbitkan Obyek sengketa jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum serta telah

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.133/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar azas-azas pemerintahan yang baik terutama azas keseimbangan, azas keadilan, azas kepastian hukum dan juga azas kecermatan yang seharusnya merupakan fundamen bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan obyek sengketa. Oleh karena itu telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004, sebab dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat tidak berusaha terlebih dahulu mengadakan penelitian-penelitian lebih mendalam terhadap posisi hukum dari permasalahan barulah kemudian melakukan penerbitan obyek sengketa tersebut.-----

- Bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan yang pada pokoknya adalah: membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 09 April 2013 yang dimohonkan banding dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya sebagaimana yang dimuat dalam petitum memori banding;

Bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juni 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding, Tergugat II Intervensi /Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Tergugat/Terbanding sangat keberatan terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding dan sebaliknya pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.179/G/2012/PTUN.JKT tanggal 09 April 2013 telah tepat dan benar karena Surat Keputusan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK. : 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Kamal Muara, Tercatat Atas Nama Suwanto Wirjo, Seluas 3.671 m² Dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/Kamal Muara, Tercatat Atas Nama Hansaputra Wiryo, Seluas 4.513 m², yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding adalah karena melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/G/2007/PTUN-JKT., tanggal 30 Oktober 2007 *jo.* Nomor : 20/B/2008/PT.TUN-JKT., tanggal 19 Maret 2008 *jo.* Nomor : 193 K/TUN/2008., tanggal 25 Maret 2009 *jo.* Nomor : 03 PK/TUN/2010., tanggal 16 Nopember 2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 269/Pdt/G/2007/PN.Jkt-UT., tanggal 20 Nopember 2008 *jo.* Nomor : 464/Pdt/2009/PT.DKI., tanggal 3 Maret 2010 *jo.* Nomor : 181K/Pdt/2011., tanggal 19 April 2011, yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde). -----

- Bahwa selanjutnya Tergugat /Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan yang pada pokoknya Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.179/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 9 April 2013; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juni 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan:

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.133/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK. : 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/ Kamal Muara, Tercatat Atas Nama Suwanto Wirjo, Seluas 3.671 m² Dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/Kamal Muara, Tercatat Atas Nama Hansaputra Wiryo, Seluas 4.513 m², Terletak Di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap -----
- Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi/Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.179/G/2012/ PTUN.JKT. 9 April 2013; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing- masing pada tanggal 17 Mei 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/ G/2012/PTUN.JKT. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 9 April 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/
Pembanding dan Tergugat / Terbanding pada tanggal 9 April 2013; -

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT, tanggal 9 April 2013 Penggugat / Pembanding
mengajukan banding pada tanggal 19 April 2013; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang
diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 19 April 2013 dengan Putusan pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 9 April 2013,
maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana
ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding
dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang
terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 April 2013
Nomor: 179/G/2012/PTUN.JKT. berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara
pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan memperhatikan
Memori Banding Penggugat /Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat /
Terbanding dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding serta surat-
surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut
diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan

Hal.9 dari 11 hal.Put.No.133/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 April 2013 Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 179/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 9 April 2013 dikuatkan dan Penggugat / Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, biaya perkara yang timbul dalam proses peradilan tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pemanding;--
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT, tanggal 9 April 2013 yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2013** oleh kami HJ. ELLY HADIDJAH, SH. Sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, SH.,M.Hum., dan NURNAENI MANURUNG, SH.,M.Hum, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh HARSONO, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

DR. SANTER SITORUS, SH.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NURNAENI MANURUNG, SH.M.Hum,

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS,

ttd

HJ. ELLY HADIDJAH, SH.

Hal.11 dari 11 hal.Put.No.133/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H A R S O N O, S H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 38.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding	<u>Rp.196.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp.250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)